



PUTUSAN

Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED] Kab. Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Bakti Firmansyah, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3082/Adv/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di di Rumah [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 10 Juni 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama terakhir di [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Bandung;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun semenjak Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang memuncak pada bulan Juli 2019 ;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga

5.2. Tergugat sering cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, sejak Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, serta sudah pula pisah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.



kediaman bersama;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi, serta untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus kepada Bakti Firmansyah, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3082/Adv/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan juga proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan mediator yang disepakati para pihak yaitu mediator dari Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas serta posita nomor 1 dan 3;
- Bahwa menurut Tergugat selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat tinggal di Cimaung dan pernah di Cikopo;
- Bahwa Tergugat membantah perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2019, karena menurut Tergugat sejak kurang lebih 7 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran karena tidak memberi nafkah, karena Tergugat memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat yang tidak menentu karena kerja di pasar;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui cemburu karena Tergugat pernah mendapati WA Penggugat dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang masih mempunyai istri, berisi panggilan saling sayang seperti ayah-bunda;
- Bahwa menurut Tergugat selama berumah tangga Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan jarang di rumah bersama;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah ada upaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Penggugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil pada jawaban Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat dengan secara tegas dan bulat di muka persidangan dalam perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonan gugatan semula, yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian;
3. Bahwa alasan/dalil Tergugat dalam jawaban lisannya hanya pemutarbalikan dari fakta yang sebenarnya terjadi;
4. Bahwa Tergugat pun mengakui adanya perselisihan, bahkan sejak 7 (tujuh) bulan usia pernikahan pun sudah terjadi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan hak dan kewajiban pun sudah tidak ada. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pun terakhir dilakukannya pada Oktober 2019 dan keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga (tidak mau bercerai) dengan Penggugat pun hanya isapan jempol semata, bagaimana tidak, Tergugat yang katanya tidak mau bercerai tapi di sisi lain malah menjelek-jelekkan Penggugat, baik secara langsung maupun lewat media sosial (facebook) bahkan dengan mengeluarkan kata-kata kasar;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk sekurang dan selebihnya Penggugat tidak akan menanggapinya, karena pada dasarnya Tergugat pun mengakui akan adanya perselisihan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Tergugat selanjutnya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung.
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan dan nafkah yang diberikan Tergugat kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kab. Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar pertengahan tahun 2019. mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah cemburu dan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti - bukti yang akan diajukan dipersidangan;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

SAKSI-SAKSI

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kab. Bandung. Saksi adalah ibu kandung Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah awlanya Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi. Kemudian Tergugat dan Penggugat tinggal di Cimaung mengontrak rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja menjual sayuran di Cikopo, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat cemburu kepada Penggugat karena terindikasi Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain beristri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat belum ada yang datang ke keluarga Tergugat untuk pertemuan keluarga, namun 4 bulan yang lalu pihak Tergugat dan keluarga datang ke pihak keluarga Penggugat untuk bermusyawarah merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut terungkap bahwa pria lain beristri tersebut adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan dan merukunkan Tergugat dan Penggugat, saksi serahkan kepada Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat bekerja berjualan, Penggugat sering pergi dari rumah. Saksi pernah datang berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat di Cimaung sebanyak 2 kali dan tidak pernah mendapati Penggugat berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa laki-laki lain yang berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi HP Penggugat dengan laki-laki yang saling memanggil ayah-bunda;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak ipar Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat di awal pernikahan tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal mengontrak rumah di Cimaung;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan ini;
- Bahwa mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat menghadiri musyawarah keluarga untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat mengakui curhat di HP dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung ketika Tergugat dan Penggugat belum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, istri saksi atau kakak Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil'

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3082/Adv/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, ternyata telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (*vide bukti P.1*), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Soreang yang bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan cemburu berlebihan Tergugat kepada Penggugat. Sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah alasan pertengkaran karena selama ini Tergugat tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat yang bekerja di pasar dan membantah cemburu berlebihan karena Tergugat mengetahui Penggugat mempunyai hubungan dengan pria beristri dengan saling panggil ayah-bunda di HP;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dengan membantah penyebab pertengkaran, maka pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang mutlak dan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*) dan menentukan (*beslisend*) dalam hal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 174 HIR oleh karenanya dalil permohonan Pemohon telah terbukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat **P.1** dan **P.2** serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan keberatan Tergugat untuk bercerai, Tergugat telah mengajukan alat bukti **T.1** dan **T.2** dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1, P.2 dan T.1, T.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa bukti surat P.1, T.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 dan T.2 .yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.



pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengn Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- Bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- Bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengn Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena nafkah rumah tangga dan indikasi Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;



المَصَالِحِ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَقَاسِدِ دَرءُ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughrra** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughrra** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughrra**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.
Hakim Anggota II

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Kanawijaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	300.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	416.000,00